



Polemik Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip *The Rule Of Law*

Athar Tristan Andana Kanz

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

athartristan123@gmail.com

Reza Yuda Sakti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

yudareza553@gmail.com

Romauli Yohana Sinaga

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

romauliyohanas@gmail.com

Serlin Lovina Manalu

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

sh3rlin@gmail.com

Abstract :

Rule of Law is a basic principle in a legal system where the law applies equally to everyone, including the government and citizens, and no person or party is excluded from the law. It also emphasises that legal decisions must be based on existing laws and must be implemented fairly and consistently. The law is the highest norm that binds all other legal norms, thus becoming the foundation for state power and legal regulation within a country. The rule of law and the law are closely interrelated in a country's legal system. In a well-functioning legal system, the rule of law and the law work together to create justice and security for all citizens. The rule of law helps ensure that the government does not abuse its power or violate the rights of individuals. The purpose of this research is to analyse Law No. 11 of 2008 which has been amended into Law No. 19 of 2016 regarding Electronic Information and Transactions (ITE Law) which is not in accordance with the principles of The Rule of Law and how this ITE Law can reflect the principles of The Rule of Law. This research method is library research. The results of this study are the development of technology and information today makes the government then issue Law Number 11 of 2008 (ITE Law) concerning the use of technology as well as information, ITE Law prohibits all forms of criminal acts that violate using technology and information, such as information disseminated will get bad treatment for the community. In practice in Indonesia, there are several cases that contradict the principle of The Rule of Law, for example, the ITE Law can cause confusion due to the increasing total every year of technology and information users, so the use of technological facilities is also increasingly widespread plus the ITE Law until now has not been widely socialised to the public.

Keywords: *Principle of the rule of law, UU ITE, Contrary*

Abstrak :

Rule of Law ialah prinsip dasar dalam sistem hukum di mana hukum berlaku sama bagi semua orang, termasuk pemerintah dan warga negara, dan tidak ada orang atau pihak yang dikecualikan dari hukum. Prinsip ini juga menekankan bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada hukum yang ada dan harus dilaksanakan secara adil dan konsisten. Undang-undang adalah norma tertinggi yang mengikat semua norma hukum lainnya, sehingga menjadi landasan bagi kekuasaan negara dan pengaturan hukum di dalam suatu negara. *Rule of law* dan Undang-Undang saling terkait erat dalam sistem hukum suatu negara. Dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik, *rule of law* dan UU bekerja bersama-sama untuk menciptakan keadilan dan keamanan bagi seluruh warga negara. *Rule of law* membantu memastikan bahwa pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya atau melanggar hak-hak individu. Tujuan penelitian ini Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang tidak sesuai dengan prinsip - prinsip *The Rule of Law* dan bagaimana UU ITE ini dapat mencerminkan prinsip - prinsip *The Rule of Law*. Metode penelitian ini yaitu *library research*. Hasil penelitian ini yaitu Berkembangangnya teknologi dan informasi masa ini membuat pemerintah lalu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) tentang penggunaan teknologi juga informasi, UU ITE melarang segala bentuk tindakan kejahatan yang melanggar dengan menggunakan teknologi dan informasi, seperti informasi yang disebar akan mendapatkan perlakuan yang buruk bagi masyarakat. Dalam praktiknya di Indonesia terdapat beberapa kasus - kasus yang bertentangan dengan prinsip *The Rule of Law* semisal nya UU ITE dapat menimbulkan kerancuan dikarenakan semakin meningkatnya total setiap tahun dari pengguna teknologi dan informasi, maka penggunaan sarana teknologi tersebut pun juga semakin meluas ditambah UU ITE sampai saat ini belum banyak disosialisasikan ke masyarakat.

Kata kunci: Prinsip *The Rule of Law*, UU ITE, Bertentangan

LATAR BELAKANG

Rule of law atau supremasi hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum di mana hukum berlaku sama bagi semua orang, termasuk pemerintah dan warga negara, dan tidak ada orang atau pihak yang dikecualikan dari hukum. Prinsip ini juga menekankan bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada hukum yang ada dan harus dilaksanakan secara adil dan konsisten. *Rule of law* ini sebagai konsep yang fundamental dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi, serta mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial. Konsep ini juga menekankan bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan harus dilaksanakan secara konsisten dan adil.

Menurut Tamanaha, *Rule of law* ini menjadi konsep yang kompleks serta banyak mempengaruhi sistem hukum di berbagai negara. Ia menguraikan prinsip-prinsip *rule of law*, seperti kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan transparansi, dan menggambarkan

bagaimana prinsip-prinsip tersebut harus diimplementasikan dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan rule of law (Afiff, 2018).

Ada beberapa prinsip yang ada di *Rule of Law* menurut Albert Venn Dicey yaitu ada *Certainty of Law* (kepastian hukum), *Equality Before the Law* (sama rata didepan hukum), *Fairness in Legal Process* (keadilan dalam proses hukum), *Access to Justice* (akses terhadap keadilan) dan *Respect for Human Rights* (penghormatan terhadap HAM).

1. *Certainty of Law* (Kepastian Hukum): Hukum harus jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh semua orang. Kepastian hukum memastikan bahwa orang dapat memprediksi hasil dari tindakan atau keputusan hukum yang akan diambil oleh negara, dan dengan demikian dapat menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. *Equality before the Law* (Persamaan di Depan Hukum): Semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dengan tidak adanya perbedaan berdasarkan status, kekayaan, atau kedudukan sosial. Ini berarti bahwa semua orang, termasuk pemerintah dan pejabat publik, harus tunduk pada hukum yang sama dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.
3. *Fairness in Legal Process* (Keadilan dalam Proses Hukum): Proses hukum harus adil dan transparan, dan semua pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka di depan pengadilan. Ini berarti bahwa keputusan pengadilan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang sah, dan harus menghormati hak asasi manusia.
4. *Access to Justice* (Akses terhadap Keadilan): Semua orang harus memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan, termasuk akses terhadap pengadilan yang independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau ekonomi. Ini berarti bahwa semua orang harus memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan ketika hak-hak mereka dilanggar bisa memberikan gugatan ke pengadilan.
5. *Respect for Human Rights* (Penghormatan terhadap HAM): Hukum harus menghormati kebebasan suatu negara dan hak asasi manusia itu, sekaligus hak atas keleluasaan berbicara, religi, dan berorganisasi. Ini berarti bahwa hukum tidak boleh digunakan untuk mengekang hak-hak individu, dan semua pihak harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.

Undang-undang adalah peraturan resmi yang dibuat oleh badan legislatif atau badan pemerintah yang memiliki kekuasaan hukum untuk mengatur perilaku atau

tindakan dalam suatu negara atau wilayah tertentu, singkatnya menurut Hans Kelsen, undang-undang adalah norma tertinggi yang mengikat semua norma hukum lainnya, sehingga menjadi landasan bagi kekuasaan negara dan pengaturan hukum di dalam suatu negara. Undang-undang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat karena digunakan untuk memelihara ketertiban dan keamanan, memperkuat hak asasi manusia dan keadilan, serta mengatur kegiatan ekonomi (Kellsien, 1967).

Undang-undang mempunyai tujuan untuk memberikan arahan dan batasan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan tersebut meliputi pengaturan hak dan kewajiban individu, serta pembatasan terhadap perilaku yang dianggap merugikan masyarakat atau orang lain. Selain itu, undang-undang juga berfungsi sebagai sarana untuk memelihara keadilan dan mencegah kebijakan atau tindakan yang merugikan kelompok tertentu.

Pentingnya undang-undang dalam kehidupan bermasyarakat menjadikan pemahaman terhadap undang-undang menjadi hal yang penting bagi semua kalangan masyarakat. Pemahaman ini meliputi pengetahuan tentang isi undang-undang, proses pembuatannya, dan bagaimana undang-undang tersebut dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kita.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan perubahan sosial, undang-undang terus berkembang dan disesuaikan dengan kondisi aktual yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar undang-undang tetap relevan dan dapat diaplikasikan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Semakin majunya teknologi informasi sekarang ini telah mengubah gaya hidup masyarakat secara mudah karena efektivitas dan efisiensi menjadi kegiatan yang mempermudah. Meskipun teknologi informasi awalnya hanya digunakan oleh segelintir orang, kini hampir semua orang memanfaatkannya, termasuk instansi pemerintah dan swasta. Dalam instansi pemerintah, teknologi informasi dimanfaatkan sebagai pengelola berbagai jenis data, menyalurkan sebuah informasi, dan memberikan kelancaran akses layanan publik melalui situs web secara online, hal yang sama juga berlaku pada lembaga swasta atau perusahaan yang mempergunakan sebuah teknologi informasi untuk menjalankan berbagai jenis data dan adanya transaksi secara daring (*e-commerce*).

Dengan berkembangnya teknologi dan sistem informasi yang sangat cepat seiring dengan berkembangnya zaman, pemerintah lalu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 perihal informasi serta transaksi elektronik untuk mengatur dan melindungi penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atau yang biasa disebut UU ITE ini adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi juga pembayaran elektronik di Indonesia. UU ITE ini dibuat untuk menjaga masyarakat dan memberikan aturan yang jelas terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan pembayaran elektronik, serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat merugikan orang lain.

Adanya sesuatu yang penting diatur dalam UU ITE adalah tindakan kejahatan dan pelanggaran yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. UU ITE melarang segala bentuk tindakan pelanggaran yang dibuat dengan menggunakan teknologi informasi, seperti penyebaran informasi yang bisa menimbulkan adanya permusuhan dan kebencian antar-suku, agama, ras, serta antargolongan. Selain itu, UU ITE juga melarang tindakan pencurian identitas online, penyebaran virus atau malware, dan tindakan hacking atau peretasan terhadap sistem informasi (Winarno, 2011).

UU ITE ini mulai berlaku sejak tahun 2008 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. UU ITE mengatur berbagai aspek yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ITE sendiri mempunyai 13 bab dan 54 pasal.

Tentu saja dalam praktiknya, mungkin ada kasus-kasus dimana UU ITE saling bertentangan terhadap landasan *Rule of Law*, ada beberapa kasus UU ITE yang tidak sesuai dengan prinsip *Rule of Law* semisalnya UU ITE dapat menimbulkan kerancuan dikarenakan semakin meningkatnya setiap tahun pemakaian teknologi informasi, maka penggunaan sarana teknologi tersebut pun juga semakin meluas ditambah UU ITE sampai saat ini belum banyak disosialisasikan ke masyarakat. Selain itu, hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) dibuat seperti yang sudah dianjurkan dalam Pasal 54 ayat 2 UU ITE tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang tidak sesuai dengan prinsip - prinsip *The Rule of Law* dan bagaimana UU ITE ini dapat mencerminkan prinsip - prinsip *The Rule of Law*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses untuk memperoleh informasi serta data pada riset yang dimulai dari tahap mencari, mengumpulkan, serta menganalisis bahan hukum dengan pendekatan ilmiah. Dalam penelitian, diperlukan metode riset sebagai operasionalisasi dari metode keilmuan untuk menguraikan analisis secara sistematis dan konsisten. Metode penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang dijabarkan sebagai berikut (Sugiyono, 2011).

Penelitian tersebut termasuk ke dalam jenis riset kepustakaan atau *library research* adalah metode riset yang didasarkan pada pengumpulan data atau informasi melalui bahan pustaka atau dokumen tertulis semacam buku, jurnal ilmiah, artikel, majalah, koran, dokumen. serta sebagainya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan terpercaya dari berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dan terpercaya.

Pada riset ini, memakai bahan hukum yang diperoleh melalui: 1. Hukum Primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perihal Informasi dan Pembayaran Elektronik (UU ITE). 2) Bahan Sekunder yang mencakup literatur, artikel, hasil-hasil riset, serta sebagainya.

Penelitian ini mengumpulkan materi hukum melalui cara melakukan pemeriksaan, pengumpulan, serta penelusuran dokumen kepustakaan, setelah itu mencatatnya untuk digunakan sebagai bahan analisis masalah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teliti dan sistematis untuk memastikan bahwa argumen yang dihasilkan didasarkan pada dasar yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak dari kalangan para ahli hukum yang menekankan pentingnya prinsip *the rule of law* pada sistem hukum suatu negara. Mereka berpendapat bahwa prinsip *the rule of law* harus dijunjung tinggi agar tercipta sistem hukum yang adil dan terpercaya. Prinsip ini menjamin bahwa semua orang, baik itu pejabat negara maupun warga negara biasa, sama rata di depan hukum dan tunduk pada aturan hukum tersebut.

Prinsip *rule of law* juga menjamin kebebasan individu dan hak asasi manusia yang meliputi hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tidak adanya penangkapan atau penahanan semena-mena. Selain itu, prinsip ini juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan pemerintah dan sistem peradilan. Apabila terdapat aturan perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip *the rule of law*, maka dapat membahayakan kestabilan dan keadilan di negara tersebut. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada dan memperburuk kondisi sosial-politik (Ilham, 2015).

Hal tersebut beralaskan ketentuan hak asasi manusia, yang menganggap masyarakat memiliki persamaan di depan hukum serta menjamin hak-haknya melalui sistem hukum yang ada di negara tersebut. Jika sebuah negara mengabaikan hak asasi manusia atau melanggar tanpa kesengajaan serta tidak adanya keadilan oleh sebab itu negara tersebut tidak dianggap adanya negara hukum dalam hal sebenarnya.

Maka dari itu, para ahli hukum menekankan perlunya penerapan prinsip *the rule of law* yang konsisten dan adil dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat selaras terhadap prinsip *the rule of law* serta dapat diterapkan secara adil dan konsisten bagi semua orang. Peradilan tidak serta merta melindungi hak asasi manusia, tapi juga untuk melindungi masyarakat bukan hanya untuk menyelesaikan perkara juga bebas dan tidak adanya pemihakan.

Di dalam hal keseharian dan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat melalui transaksi atau perdagangan elektronik (e-commerce), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum yang mengatur dan melindungi perlakuan tersebut di dunia maya (*cyberspace*). UU ITE berfungsi sebagai payung hukum untuk menjaga keamanan dan integritas transaksi dan perdagangan elektronik di Indonesia. Namun, pada praktiknya UU ITE di Indonesia, terdapat beberapa pasal yang tidak selaras terhadap prinsip *The Rule of Law* (Sidik, 2013). Beberapa kasus menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak diterapkan secara konsisten dan adil. Undang-Undang tersebut memiliki beberapa kelemahan bawaan seperti rumusan yang ambigu, tidak konsisten dalam hal hukum pidana, dan tidak jelas dalam beberapa aspek. Walaupun undang-undang ini seharusnya hanya berlaku untuk mengawasi perdagangan elektronik yang ada di internet, tetapi kenyataannya beberapa hal sebenarnya sudah diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga ikut diatur dalam undang-undang tersebut. khususnya perihal penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum seperti ini dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat serta hal ini juga bertentangan dengan prinsip *The Rule of Law* yaitu *Certainty of Law* (kepastian hukum) yang menegaskan bahwa hukum harus jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh semua orang.

Adapun contoh kasus - kasus lain UU ITE tak selaras terhadap prinsip - prinsip *The Rule of Law*:

1. UU ITE ataupun UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 ialah aturan hukum yang memuat perihal informasi dan transaksi elektronik, serta teknologi informasi dengan cara luas. Undang-undang ini kerap digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah serta golongan tertentu di sosial media. Pengguna sosial media yang digunakan banyak kalangan memberi dampak kebebasan sangat tidak terbatas kepada penggunanya dan juga memberikan hal yang menakutkan bagi yang menyalahgunakan. Pasal 27 Ayat (3) dari UU ITE sering menjadi sumber masalah. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE melarang siapapun untuk secara kesengajaan dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang berisikan fitnah atau hinaan.

Oleh sebab itu masyarakat banyak yang takut untuk memberikan masukan dan kritikan terhadap pemerintah, karena adanya batasan dalam berpendapat dan hanya akan membuat khawatir. UU ITE dianggap tidak dapat menjamin hak tentang kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap pemerintah melalui media sosial, karena dalam UU ITE masih adanya pasal-pasal karet dan ambigu untuk berbagai kalangan. Dalam kasus ini UU ITE bertentangan dengan prinsip *The Rule of Law* yaitu *Respect for Human Right* (penghormatan terhadap HAM) yang menegaskan bahwa hukum harus memperhatikan serta hormat terhadap HAM serta bebas fundamental, mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, bebas beragama, serta bebas berorganisasi.

2. Pada tahun 2020, terjadi penangkapan dan penahanan terhadap aktivis sosial Diananta Putra Sumedi yang menjadi kasus yang paling mencolok terkait dengan UU ITE. Diananta ditangkap setelah ia menulis postingan di media sosial mengenai kebijakan pemerintah yang menurutnya tidak tepat. Ia dituduh

melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE, ini menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menyebarkan materi tanpa izin yang dimaksudkan untuk menghasut kebencian atau permusuhan terhadap orang atau kelompok tertentu berdasarkan SARA, serta mendiskreditkan atau merendahkan nama baik orang lain atau kelompok masyarakat tertentu, dapat dijerat dengan hukum. Dalam kasus ini UU ITE terus - menerus mengekang kebebasan berekspresi dalam masyarakat yang seakan-akan masyarakat tidak boleh mengkritik pemerintah dengan tujuan untuk kemajuan negara. Sehingga memungkinkan pemerintah yang sedang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dikarenakan pemerintah sangat kebal dengan kritik menggunakan UU ITE tersebut (Sita dkk., 2022).

3. Baiq Nuril, seorang pengajar di Lombok, Nusa Tenggara Barat, didakwa dan dinyatakan bersalah karena dianggap telah melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena merekam pembicaraan telepon dengan atasan laki-lakinya yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Rekaman tersebut kemudian tersebar di kalangan teman-temannya. Padahal, rekaman tersebut dibuat oleh Nuril untuk melindungi dirinya sendiri dari pelecehan yang dilakukan oleh atasan laki-lakinya. Nuril dijatuhi hukuman pidana dan denda oleh pengadilan setempat. Namun, putusan pengadilan tersebut menuai kontroversi dan dipandang bertentangan dengan prinsip *the rule of law* karena Nuril dianggap tidak adil dihukum dengan UU ITE hanya karena merekam percakapan telepon dengan tujuan melindungi dirinya sendiri. Kasus ini menunjukkan betapa mudahnya UU ITE disalahgunakan karena tidak adanya kepastian hukum dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Hal ini menjadi kontroversial karena tidak sesuai dengan premis negara hukum yaitu *Certainty of Law* (kepastian hukum) yang menegaskan bahwa hukum harus jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh semua orang, sehingga masyarakat dapat memprediksi hasil dari tindakan atau keputusan hukum yang akan diambil oleh negara (Syafiqi, 2022).

Berdasarkan kasus diatas banyak sekali kasus UU ITE yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat sehingga timbul keresahan dalam masyarakat akibat adanya UU ITE ini. Untuk itu sangat diperlukan tindakan perbaikan terhadap UU ITE yang tidak memenuhi prinsip *The Rule of Law*, agar UU ITE dapat mencerminkan prinsip *The Rule*

of Law. Dalam rangka untuk memastikan bahwa UU ITE dapat mencerminkan prinsip *The Rule of Law*, terdapat sejumlah perihal yang bisa dilaksanakan, yakni:

1. perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap pasal - pasal yang bermasalah dan perubahan terhadap pasal-pasal yang dianggap ambigu atau memberikan ruang untuk penyalahgunaan. Perubahan ini perlu melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk para ahli hukum dan aktivis, untuk memastikan bahwa UU ITE dapat melindungi hak seorang manusia dan kebebasan berekspresi.
2. Diperlukan pengawasan dan kontrol yang lebih ketat dalam penerapan UU ITE agar tidak melanggar prinsip the rule of law, khususnya prinsip hak asasi manusia. Mekanisme pengawasan independen dapat dibentuk untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan UU ITE, serta menindaklanjuti keluhan dari masyarakat yang terkait dengan penyalahgunaan UU ITE. Sebagai hasilnya, tata Kelola yang lebih baik dan lebih terbuka dapat diantisipasi dalam penerapan UU ITE serta meminimalisir risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang dalam menerapkan UU ITE.
3. Diperlukan pendekatan edukatif yang lebih holistik dalam menangani kasus-kasus pelanggaran UU ITE, terutama yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Pendidikan dan sosialisasi mengenai etika digital dan kebebasan berekspresi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang batasan yang harus dihormati dalam menggunakan media sosial. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan lebih memahami implikasi hukum dari tindakan mereka di media sosial dan mampu menghindari pelanggaran UU ITE secara tidak sengaja atau disengaja. Selain itu, pendekatan edukatif juga dapat membantu mengurangi jumlah kasus pelanggaran UU ITE dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip the rule of law dalam penggunaan teknologi digital.
4. diperlukan penyusunan UU ITE dengan rumusan yang jelas, tegas, dan tidak ambigu. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dengan jelas tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam konteks perdagangan elektronik di dunia maya. Dengan begitu, tafsir ganda dan kerancuan dalam pelaksanaan UU ITE dapat diminimalisasi sehingga masyarakat dapat menghindari pelanggaran dan penyalahgunaan hukum.

Dengan melakukan hal hal diatas tersebut diharapkan UU ITE dapat menjadi instrumen hukum yang dapat mencerminkan prinsip negara hukum dan melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di Indonesia dan dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam penggunaan teknologi digital dan mencerminkan prinsip-prinsip *The Rule of Law*.

KESIMPULAN

Kontroversi UU ITE yang bertentangan dengan asas negara hukum cukup memprihatinkan di Indonesia. Dalam hal ini, UU ITE dibuat sebagai undang-undang untuk mengatur penggunaan internet di Indonesia dan untuk melindungi keamanan siber, namun beberapa ketentuannya justru menimbulkan perdebatan yang cukup panas. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE perlu direvisi agar lebih sesuai dengan asas-asas dasar hukum.

Evaluasi dan review UU ITE pasal demi pasal harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, peneliti, masyarakat sipil, dan pengacara. Dalam perubahan ini, harus ditegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia harus dijaga dan dilindungi dengan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum.

Di era yang semakin digital saat ini, sangat dibutuhkan aturan yang mengatur penggunaan internet. Namun, peraturan ini harus disusun dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip dasar undang-undang. Dengan demikian, UU ITE dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi keamanan siber tanpa merugikan hak asasi manusia dan penegakan hukum atau *The Rule of Law*.

Kita harus memperhatikan fakta bahwa menggunakan Internet adalah hak asasi manusia yang perlu diakui dan dijaga. Oleh karena itu, hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi harus diperhatikan dalam pengaturan penggunaan internet. Ketentuan mengenai kriminalisasi pengguna internet dan sanksi yang tidak proporsional harus ditinjau kembali agar tidak mengarah pada tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Perdebatan UU ITE mendapatkan momentum untuk memperbaiki regulasi Indonesia dan memastikan seluruh warga negara Indonesia dapat menikmati kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia tanpa takut akan represi yang tidak adil dari penguasa. Pemerintah harus memastikan perlindungan yang memadai bagi warga negara Indonesia

dan memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak melanggar prinsip-prinsip negara hukum.

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa pengaturan penggunaan internet harus disusun secara cermat dan memperhatikan etika dasar hukum dan hak asasi manusia. Semua pihak terkait harus berpartisipasi dalam reformasi UU ITE agar undang-undang tersebut dapat lebih efektif melindungi keamanan siber tanpa melanggar hak asasi manusia dan etika prinsip negara hukum. Kita berharap dengan peninjauan ulang UU ITE yang lebih baik, akan didapatkan regulasi yang cukup yang dapat melindungi kebebasan berekspresi dan hak asasi warga negara Indonesia di era yang semakin digital.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, Z. F., & Winat (2018). Reconstruction Of The Hierarhycy Of Legislation In Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Kedailan dan Kesejataan*, 89
- Afif, Zida. "Konsep Negara Hukum Dalam Sistem Kettanegaraan Indonesia." *Artikl Pionir LPMP Univerrstas Asahan* 72, 6 (2018): 55–60.
- Aganag, Ilham. "Ilham Agang 1 Negara Hukum Yang Diadakan Oleh A . V . Dicey II . Dalam Gagsannya Rule of Law Sebagai Berikut : UndangBiasa Dan Keputusan Judisial , Bukan Perihal Apriori Dan Dibawa Bersama Dengan Kelahiran Atau Kedatangannya Di Dalam KehidupMohammad." *Pusham Unimed* 7, no. 1 (2015): 116–35.
- Aliskin, Zaenal, and Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstusiti RI, 2006
- Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan Etika dan Etik Konstitusi: Pikiran Baru tentang Negara Hukum and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*.
Sinar Grafika.
- Fadli, Muhammad. "Pembenttiukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Legalisai Indonesia* , no. 11 (2018): 50-54.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory Of Law*. Cetak ulan. California: University of California Press, 1969.
- Lindsey, Simon Butt. "'Rule of Law Reform in Indonesia: Legal Pluralism, Power

and Change.” *Jurnal Indonesia and the Malay World*, 2010.

Makkasau, E. S. (2021). *Penegakan Hukum Pada Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informais dan Transaksi elektronik*

Manullang, S. O. Adanya Kesadaran Manusia Dalam Memahami Undang-Undang Nomor 11 Thaun 2008 Perihal Informasi dan Transaksi Elektronok pada Media Sosial *Dedication*, 1(1), 54-64.

Miptahul, M. (2020). Analisa Tentang Hak Untuk Bebas Berpendapat pada Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *Jurnal Sosall dan EConomi*, (02)

Prasetyo, T. (2010). Rule of Law dalam Dimensi Adanya HukumIndonesia.

Ridi, Achmad. *Bnetuk Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Setiaji, M. L. (2017). Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum yang Progsresiffif dan Hukum Potifif. *Lex Secientia Law Review*,

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.

Susanti, Bivitri. “Rule of Law Key to Fostering Democracy in Indonesia,” 2020.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta, 2016

Venn Albert, Diceyy. *Introdutionn to the Studi of the Law of the Costtitution*. rd ed. Inggris.Pennsylvania State University: Maccmillan and Company, 2012.

Wahyu A, Winanrno. “Sebuah Analisis Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Ekonomi Akuntansi* 10, no. 1 (2012): 40-55.